



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah;
 - b. bahwa dengan berkembangnya urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang diserahkan kepada Daerah menyebabkan perlu ditingkatkannya penataan kelembagaan dengan lebih memperhatikan aspek potensi serta peluang dan tantangan persaingan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu mencabut Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III...

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi Dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Komunikasi terdiri dari:
 1. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik ;
 2. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data.
 - d. Bidang Informatika terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Informasi;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan;
 3. Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - e. Bidang Statistik Dan Persandian terdiri dari:
 1. Seksi Statistik;
 2. Seksi Persandian.
 - f. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - e. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang komunikasi;
 - c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang informasi;
 - d. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Komunikasi

Pasal 7

- (1) Bidang Komunikasi oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Komunikasi yang mempunyai tugas pokok pada bidang pengelolaan jaringan komunikasi data serta sarana dan prasarana komunikasi.

(2) Bidang...

- (2) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang komunikasi;
 - penyelenggaraan program pengelolaan jaringan komunikasi data skala kota, pengelolaan pusat data dan Penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - penyelenggaraan program pengolahan dan analisis data, layanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah; dan
 - penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi perangkat telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Bidang Informatika

Pasal 8

- (1) Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Informatika yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan Informasi dan Mass Media, pengembangan sistem informasi dan web pemerintahan serta mengelola layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Bidang Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Informatika;
 - Penyelenggaraan program layanan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kelompok-kelompok dan lembaga penyedia dan pengelola informasi;
 - penyelenggaraan program pengembangan sistem informasi, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam hal penyelarasan software dan hardware serta mengevaluasi aplikasi sistem informasi;
 - penyelenggaraan program layanan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
 - pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
 - pengkoordinasian pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Keenam
Bidang Statistik Dan Persandian

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang statistik dan persandian.
- (2) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Statistik dan Persandian;
 - b. penyelenggaraan program di bidang statistik berupa statistik umum dan statistik dasarsebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyelenggaraan program persandian, komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, pengiriman, penerimaan dan penyapaian berita sandi dan berita-berita lainnya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Tekhnis Daerah

Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian, spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan internal Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 25 Nopember 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 46

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 Nopember 2021

